

## KONTROVERSI HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

### Wahyudin Darmalaksana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
E-mail: [yudi\\_darma@uinsgd.ac.id](mailto:yudi_darma@uinsgd.ac.id)

### Lamlam Pahala

STAI Siliwangi Garut  
Jl. Raya Tutugan No. 117, Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia  
E-mail: [lamlampahala@yahoo.com](mailto:lamlampahala@yahoo.com)

### Endang Soetari

Universitas Garut  
Jl. Raya Samarang, No. 52 A, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia  
E-mail: [endangsad@gmail.com](mailto:endangsad@gmail.com)

---

#### Abstract :

The position of hadith as the source of Islamic law has brought about a problematic long debate between the denial and the defender of hadith. The problemes surrounding the hadith's position concerns the hadith in the *aḥad* category which is contrasted with the *mutawātir* category. This study aims to analyze the position of hadith as a source of Islamic law. This research uses qualitative research method through literature study by using a content analysis methode to obtain a conclusion. The discussion of this study presents the arguments surrounding hadith as the source of Islamic law among its denials and defenders. The denial of the hadith takes the *ijtihād* rather than positioning the *aḥad* hadith as the source of Islamic law. Thus, the defenders of hadith from the experts of hadith still insist on asserting hadith as the source of Islamic law even though it is a category of *aḥad* by developing a systematic methode of hadith research. This study concludes that the problemes surrounding the position of hadith as a source of Islamic law have given rise to positive dynamics for the development of the methodology of hadith research.

#### Keywords:

*Dirāyah; hadith; riwāyah; sunah; tashrī'*

---

#### Abstrak

Posisi hadis sebagai sumber hukum Islam telah menimbulkan perdebatan panjang yang problematis antara penganjur dan pembelanya. Problematika seputar posisi hadis tersebut menyangkut hadis dalam kategori *aḥad* versus *mutawātir*. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap posisi hadis sebagai sumber hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan menggunakan metode analisis isi untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Pembahasan penelitian ini memaparkan argumentasi seputar hadis sebagai sumber hukum Islam di antara penganjur dan pembelanya. Kalangan penganjur hadis lebih mengambil *ijtihād* ketimbang memosisikan hadis *aḥad* sebagai sumber hukum Islam. Sedangkan kalangan pembela hadis tetap meneguhkan hadis sebagai sumber hukum Islam meskipun hadis tersebut merupakan hadis *aḥad* dengan mengembangkan metode penelitian hadis yang sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika seputar posisi hadis sebagai sumber hukum Islam telah melahirkan dinamika positif bagi pengembangan metodologi penelitian hadis.

#### Kata Kunci:

*Dirāyah; hadis; riwāyah; sunah; tashrī'*

---

DOI: 10.15575/jw.v2i2.1770

Received: Nopember 2017; Accepted: December 2017; Published: December 2017

## A. PENDAHULUAN

Jika kita membaca Alquran secara cerdas, banyak sekali ayat yang memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Boleh dikatakan bahwa kepatuhan kepada Allah tidak akan tercapai secara tepat dengan mengabaikan isyarat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan perkataan lain, orang yang menyatakan beriman dan mematuhi Nabi Muhammad SAW. dapat dipastikan dia akan beriman dan taqwa kepada Allah SWT. Namun sebaliknya, jika orang tersebut menyatakan beriman dan patuh kepada Allah belum menjadi jaminan bahwa ia beriman dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Pemahaman ini hasil elaborasi dari firman Allah SWT., yaitu: "*Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti ia telah taat kepada Allah*" (An-Nisa : 80).

Berpijak pada pemikiran diatas, keberadaan kaum muslimin yang mematuhi Rasulullah merupakan subjek yang sangat penting. Kepatuhan ini sebagai salah satu asas dan fondasi dalam merefleksikan keimanan dan keberislaman secara tepat. Kepatuhan terhadap Rasulullah. mutlak adanya sepanjang hayat masih dikandung badan, abadi sepanjang zaman, absolut. Mentaati Rasulullah tidaklah bersifat temporal, tidak hanya sebatas waktu beliau hidup, dan tidak pula hanya bagi mereka (para sahabat) yang hidup berkumpul dan bergumul langsung dengan Rasulullah. Akan tetapi, kepatuhan tulus kepada Rasulullah. berlaku lepas terhadap semua umat yang belum pernah dan tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah. di dunia ini.

Jika memang umat benar-benar mencintai Allah SWT., ikutilah aku, niscaya Allah SWT. mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu (QS. Ali-Imran: 31). Mentaati dan mengikuti perintah dan seruan Allah dan rasul-Nya merupakan bukti konkret akan kecintaan umat pada keduanya.<sup>1</sup> Mentaati Rasulullah pada hakikatnya mengikuti ajarannya dan menteladani seluruh perbuatan serta ucapannya (sunah). Siapa orang yang bermaksud mencin-

tai Allah SWT., maka jembatannya ia harus bersikap hormat terhadap hadis (sunah) Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup> Dengan demikian, bagi mereka yang hidup dan tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah., janganlah berkecil hati, sebab masih punya kesempatan terbuka untuk membuktikan kepatuhannya kepada Rasulullah. Mentaati Rasulullah. sepeninggal beliau adalah dengan cara mematuhi perintah yang terdapat dalam hadis, yaitu: berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dengan benar, dapat dibuktikan secara akademik (*'ulūm al-ḥadīs*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dewasa ini, kerap timbul wacana Islam autentik yang ditandai oleh geliat mewacanakan Islam murni. Bagi pengusung gagasan ini, dipahami Islam masa kini sudah sangat jauh melenceng dari ajaran autentiknya.<sup>3</sup> Satunya cara agar menjadi autentik adalah dengan kembali kepada sumbernya yang pertama dan utama, yakni Alquran dan hadis.<sup>4</sup> Sudah banyak pula kajian dan pemikiran tentang hadis, baik pandangan ulama Arab maupun ulama Indonesia.<sup>5</sup> Bahwa hadis dipahami telah menampung segala aspek pemecahan kehidupan umat muslim dari mulai masalah ibadah hingga sosial-kemasyarakatan. Berbicara tentang hadis Nabi sesungguhnya adalah berbicara tentang sejarah (*sirah*) kehidupan Nabi.<sup>6</sup> Sehingga diperlukan penelu-

<sup>1</sup> Endang Soetari, *Ikhtisar Ilmu Hadis* (Bandung: Amal Bakti Press, 2004), 100-125.

<sup>2</sup> Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' u li al-Aḥkāmī al-Qur'ān*, vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), 47-48.

<sup>3</sup> Maizuddin M. Nur, "Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunah Di Era Modern," *Jurnal Substantia* 14, no. 2 (2012): 146-61.

<sup>4</sup> Aceng Abdul Kodir, "Sejarah Bid'ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 211-26, doi:<https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.608>.

<sup>5</sup> Afriadi Putra, "Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis di Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 46-55, doi:<https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.577>.

<sup>6</sup> Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Wawasan:*

suran sejarah periwayatan hadis untuk menemukan tauladan Rasulullah. Perbincangan seputar hadis atau sunah dalam memosisikan hadis sebagai sumber hukum Islam terbentang mulai dari pandangan ulama klasik sampai pemikiran sarjana kontemporer.<sup>7</sup>

Menurut ilmu hadis, adalah dikatakan hadis, sunah, dan *khobar*, jika segala hal ihwal (perkataan, perilaku, dan keputusan) dinyatakan benar sebagai diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, kaum muslimin memiliki kewajiban mengamalkan hadis sebagaimana kewajiban mengamalkan Alquran. Tentu yang dimaksud dengan mengimplementasikan hadis adalah hadis yang sahih, sehat dari sisi matan maupun sanad (rangkaiannya rawi), serta diriwayatkan secara *mutawātir* dalam arti terus berlangsung dalam pengamalan muslim dari generasi ke generasi sejak di masa Rasulullah hingga di masa sekarang.

Namun demikian, sejarah periwayatan hadis telah ternodai oleh berbagai peristiwa kelam terutama timbulnya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk kepentingan tertentu. Sehingga kenyataan ini telah mengakibatkan tercampurnya hadis antara yang murni dan yang palsu. Atas dasar kenyataan itu, timbul kelompok pengingkari hadis yang menolak posisi hadis sebagai sumber hukum Islam meskipun para ulama hadis telah berusaha mengembangkan metodologi penelitian hadis untuk mengklasifikasikan hadis sahih dan hadis dhaif dalam kategori hadis *ahād*. Kalangan pengingkari hadis lebih mengambil ijtihad daripada menempatkan hadis *ahād* sebagai sumber hukum Islam. Problematika seputar posisi hadis sebagai sumber hukum Islam di antara pembela dan pengingkarnya menjadi subjek yang menarik untuk dilakukan pembahasan secara mendalam.

---

*Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 45–60, 52. doi:<https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>.

<sup>7</sup> Nur Mahmudah, “Sunah Dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2012): 285–99, doi:<https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.285-299>.

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis terhadap posisi hadis sebagai sumber hukum Islam (*tashrī*). Adapun metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, yaitu pencarian data yang bersumber dari literatur. Dalam hal ini, sejumlah literatur diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan untuk dilakukan indentifikasi dan analisis dengan menggunakan logika, baik deduktif maupun induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa problematika seputar posisi hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran dipahami sebagai dinamika perdebatan pemikiran sarjana muslim yang telah mendatangkan iklim positif bagi pengembangan metodologi penelitian hadis. Adapun sisi positif yang sangat terasa dari dinamika tersebut adalah semakin ajegnya posisi hadis sebagai *tashrī* karena dengan problematika perdebatan itulah pondasi dan bangunan argumentasi hadis sebagai sumber hukum Islam semakin tak terbantahkan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ruang Lingkup *Tashrī*?

Sebelum mendiskusikan eksistensi hadis sebagai *tashrī*, sangat dipandang perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan batasan *tashrī*. Secara pendekatan bahasa, *tashrī* diambil dari kata dasar *shir'ah* atau *sharī'ah* yang arti asalnya adalah *mashra'atu al-mā' ya'ni mauridu al-mā'*, artinya sumber air atau mata air.<sup>8</sup> Rasionalisasinya, adanya sumber air mengharuskan orang membentuk jalan dan rute untuk mengambil air tersebut. Penalaran ini memastikan pergeseran makna dari yang tadinya "sumber air" bermetamorfosis makna menjadi "jalan menuju sumber air". Penggunaan kata "jalan" dalam bahasa Arab dapat berarti *manhaj* atau *ṭarīqah*. Sebagaimana keberadaan rute yang dijadikan panduan jalan untuk bisa sampai pada tujuan "sumber air", maka keberadaan *manhaj* seperti halnya suatu ajaran atau tuntunan petunjuk kehidupan. Maka agama disebut juga "*shir'ah*"

---

<sup>8</sup> Muḥammad bin Mukrim bin Maḥḍur Al-Afriqī, *Lisān al-'Arāb*, vol. VII (Beirut: Dār al-Ṣadr, t.t.), 175.

dan "*sharī'ah*" karena ia ajaran atau tuntunan seperti halnya jalan yang harus ditempuh manusia menuju kebenaran Tuhan dan menuju kemakmuran hidupnya (QS. Al-Maidah: 48). Sebagaimana rute yang ditempuh untuk menuju mata air, jalan agama Islam itu tiada lain adalah jalan ajaran yang terkandung di dalamnya, terbentuk dari dua sumber yaitu Kitabullah (Alquran) dan Sunah Rasulullah (hadis yang sahih).<sup>9</sup> Maka apa yang digariskan keduanya melahirkan hukum, syariat. Proses pembentukan jalan disebut *tashrī'*. Maka terminologi *tashrī'* dalam konteks ini bermakna "proses pembentukan syariat".

Syariat Islam mempunyai keunikan dibandingkan dengan agama yang lain. Dari segi wilayah kekuasaan ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurus masalah *rūhiyah* (spiritual) saja, namun juga meliputi masalah *siyāsah* (politik).<sup>10</sup> Terkait aspek akidah (keyakinan), Islam memetakan bagaimana keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, serta *qada* dan *qadar* baik buruknya berasal dari Allah SWT. Begitu pula meyakini adanya surga, neraka, pahala, dosa, siksa dan kenikmatan. Terkait pengabdian hamba-Nya (ibadah), Islam memberikan panduan dalam hal salat, puasa, zakat, zikir, doa, nazar, haji, maupun jihad.<sup>11</sup> Dalam dimensi moral (akhlak), mencakup hukum-hukum *privacy* seperti cara berpakaian, makan, budi pekerti dan kesucian nurani. Sedangkan dalam aspek sosial kemasyarakatan (muamalah) mencakup interaksi manusia dengan sesama. Hukum syariat dalam muamalah mencakup beberapa aspek:

a. Hukum *al-Aḥwāl al-Shaḥshiyah*, yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dalam lingkup rumahtangga dan

keluarganya seperti khitbah, perkawinan, talak, *zihar*, hak dan kewajiban suami-istri, *haḍanah* (pengasuhan anak), waris, dan nafkah.<sup>12</sup>

- b. Hukum *al-Mādiyah* (kebendaan), yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan perikatan dan transaksi-transaksi jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai, *hiwalah*, *muḍarabah*, dan perjanjian-perjanjian kerjasama.
- c. Hukum *al-Jinā'iyah* (pidana), yaitu hukum syariat yang mengatur sanksi fisik atas pelanggaran dan kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Seperti hukuman pembunuhan, pencurian, peminum khamar, pezina, dan penuduh zina (*qiṣas*, *ḥad*, dan *ta'zīr*).<sup>13</sup>
- d. Hukum *al-Bayyināt* (pembuktian), yaitu hukum syariat yang mengatur tatacara pembuktian, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, peradilan, pengajuan gugatan, penetapan dan pelaksanaan vonis hukuman.<sup>14</sup>
- e. Hukum *al-Dustūriyah*, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang kekuasaan, baiat, imamah, perwakilan, wizarah (kementrian), rakyat dan hak-hak warga negara.
- f. Hukum *al-Duwāliyah*, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang internasionalisme, interaksi antar bangsa, hukum perang dan damai, harta rampasan perang, perjanjian tebusan, kedutaan, diplomatik, dan lain-lain.<sup>15</sup>
- g. Hukum *al-Iqtisādiyah*, yaitu hukum syariat yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan individu, negara dan masyarakat.

Semua hukum syariat di atas bersumber dari atlas Alquran maupun beberapa riwayat

<sup>9</sup> Kamarudin Amin, *Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009), 1; Maman Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Ilmu Jarh wa Ta'dil; Metode Kritik Hadis* (Bandung: Nashiru Sunah Press, 2010), 1.

<sup>10</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Al-Islam (Jakarta: GIP, 2004).

<sup>11</sup> Hafidz Abdurrahman, *Islam Politik dan Spiritual* (Singapore: Lisan Ul-Haq, 1998), 17.

<sup>12</sup> Sayid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, vol. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).

<sup>13</sup> Abd al-Qadīr Audah, *Al-Tashrī' al-Jinā' al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍi*, vol. I (Beirut: Al-Risālah, 1998).

<sup>14</sup> Ahmad Ad-Daur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, terj. Syamsudin Ramadhan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

<sup>15</sup> Acep Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Bandung: Sunan Gunung Djati Pres, 2003), 204-275.

hadis. Dengan demikian, eksistensi hadis sebagai *tashrī'* merupakan suatu yang inheren, melekat dalam khazanah hukum Islam. Daya jangkau maupun cakupannya setara dengan Alquran.

## 2. Argumentasi Eksistensi Hadis

Keberadaan hadis sebagai *tashrī'*, dapatlah ditelusuri melalui *hujjah* Alquran, argumentasi hadis itu sendiri, maupun ijmak sahabat yang telah berkembang dalam sejarah pertumbuhan hadis. Segi tiga argumentasi ini sangat perlu dimunculkan sebagai basis *hujjah* terhadap mereka yang mengingkari keberadaan hadis.<sup>16</sup> Kenapa harus mengambil dari Alquran, hadis, maupun ijmak. Alasannya, Alquran sebagai basis hukum pertama dalam runtutan hukum Islam, merupakan pijakan pertama yang harus dilihat secara jernih. Bahwa apakah dalam ribuan ayat termaktub beberapa kalimat yang melegitimasi keberadaan hadis, atau malah terdapat beberapa ayat Alquran yang menolak keberadaan hadis. Dari hasil penelusuran, terdapat puluhan ayat Alquran yang mengisyaratkan secara jelas dan tegas akan eksistensi hadis sebagai *tashrī'*. Demikian juga kenapa harus mengambil dari hadis. Bukankah hal itu pendekatan yang kurang objektif. Dengan pertimbangan keabsahan hadis melalui hadis, pengakuan dari dalam relatif kurang relevan. Penjelasan, untuk mencari apakah legitimasi hadis bertolak belakang dengan hadis itu sendiri atau tidak. Demikian halnya dengan ijmak, mengungkapkan sejauh mana para sahabat berkomitmen terhadap hadis sebagai pemutus persoalan yang terjadi sepeninggalan Rasulullah.

Jika dibuka lembaran demi lembaran mushaf Alquran, terdapat beberapa ayat yang menginformasikan, menjelaskan, dan mengukuhkan keberadaan hadis sebagai dalil *tashrī'*, di antaranya:

Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih paham dalam sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. (An-Nisa': 59).

Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga meminta keputusan hukum kepadamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka kemudian mereka tidak merasa keberatan atas apa yang kamu putuskan dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. (An-Nisa': 65).

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sengketa sebidang tanah antara Banu Umayyah dan al-Zubayr yang berselisih mengenai sungai kecil (*sharj*) di Harra. Dari perselisihan ini Nabi Muhammad SAW. Melerai dan memberikan keputusan bahwa *sharj* itu milik al-Zubayr. Banu Umayyah merasa keberatan dan tidak menerima akan keputusan Nabi Muhammad SAW. ini. Dalam peristiwa inilah surat an-Nisa ayat 65 diturunkan.<sup>17</sup> Dengan makna lain, sikap Banu Umayyah yang tidak menerima akan keputusan Nabi Muhammad SAW., dikoreksi kritis oleh Alquran tersebut. Dengan demikian, keputusan Nabi Muhammad SAW. diakui keberadaannya oleh Alquran.

Dan bila mereka diseru kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, agar Rasul mengahkiminya, tiba-tiba sebagian mereka menolak (datang). Tapi jika kebenaran yang mereka sangka ada di pihaknya, mereka datang kepadanya dengan patuh. (QS. An-Nur: 48)

Melalui ayat ini Allah SWT. menyeru kepada manusia agar menerima Rasulullah. sebagai hakim (pemutus) bagi mereka. Sebab, pada hakikatnya, apa yang diputuskan oleh Rasulullah. adalah seruan kepada hukum Allah SWT. pula.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Nor Ichwan, "Argumentasi Sunah: Pendekatan Normatif dan Historis Dalam Memahami Kedudukan Sunah Sebagai Sumber Hukum Islam," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 2 (2004): 204–28.

<sup>17</sup> Muhamad bin Idris Al-Shafi'i, *Ar-Risalah*, terj. Ahmadi Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 93.

<sup>18</sup> Al-Shafi'i, *Ar-Risalah*, 94.

Tidaklah dibenarkan bagi orang Mukmin laki-laki dan Mukmin perempuan, apabila Allah SWT. dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, bahwa mereka akan mengambil pilihan (lain) dalam soal mereka itu. (QS. Al-Ahzab: 36).<sup>19</sup>

Kehujahan hadis sebagai sumber hukum syariat datang dari hadis itu sendiri. Pada beberapa hadis diriwayatkan bahwa beliau bersabda :

Dari Ibnu Abbas, bahwasannya Rasulullah berkhotbah dihadapan manusia pada haji wada', "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya niscaya tidak akan tersesat selamanya; yaitu Kitab Allah dan Sunah Nabi-Nya".

Dari Al Miqdam bin Ma'diyakrib al Kindy, Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya aku diberi al-Kitab dan yang semisal dengannya! Ingatlah, hampir datang masa ada seseorang yang dengan perut kenyang bersandar di sofanya seraya berkata; Cukuplah bagi kalian Alquran. Apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang halal maka halalkanlah dan apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang haram maka haramkanlah!..."

Dua hadis di atas mewakili sejumlah hadis yang semakna dengannya. Inti kandungan dari hadis-hadis di atas menegaskan bahwa Alquran tidak terlepas dari hadis dan bahwa hadis itu bagian dari wahyu yang diberikan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, eksistensi hadis diakui sendiri oleh hadis itu sendiri, tidak terdapat pertentangan di dalam dirinya (*contradiction in terminis*).

Kehujahan hadis dari ijmak dapat diketahui dari kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad SAW. untuk menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan segala perkara. Sebagaimana diuraikan oleh Mustafa Al-Siba'i, bahwa para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW., apabila menetapkan suatu keputusan atas suatu perkara yang

muncul mereka mengacu kepada ayat Alquran, jika mereka tidak mendapatinya langsung dari Alquran mereka merujuk kepada sunah Nabi Muhammad SAW., jika mereka tidak mendapatinya pada sunah Nabi Muhammad SAW. mereka bermusyawarah mencari keputusan. Sebagai misal, ketika Abu Bakar kedatangan seorang nenek yang menanyakan tentang bagian waris. Lantas Abu Bakar mengatakan bahwa kasus itu belum ditemukan dalam Alquran dan belum tahu apakah Rasulullah pernah mengatakannya. Kemudian beliau menanyakan kepada para sahabat. Mughirah mengatakan bahwa Rasulullah. bersabda: "*bagian nenek sepertiga*". Abu Bakar menanyakan, "*apakah ada saksi atas riwayatmu itu.*" Muhammad bin Maslamah tampil sebagai saksi. Maka Abu Bakar pun melaksanakan hukum waris tersebut.<sup>20</sup>

Contoh kedua, ketika Abu Musa mengucapkan salam ke rumah Umar bin Khattab sampai tiga kali dan tidak ada jawaban, maka Abu Musa pun pergi. Lantas Umar memerintahkan untuk mengejanya dan menanyakan kenapa kembali pulang. Abu Musa pun menjawab bahwa Rasulullah. telah bersabda: "*Apabila seseorang diantara kalian mengucapkan salam sampai tiga kali dan tidak mendapatkan jawaban, hendaklah pulang kembali.*" Umar pun meminta saksi untuk memperkuat riwayatnya itu. Abu Musa pun menghadirkan saksi terhadap Umar.<sup>21</sup>

Dengan demikian, nyataah segi tiga argumentasi ini memperkuat akan keberadaan hadis baik dari sisi yuridis (Alquran dan hadis) maupun sosiologis-historis (kehidupan para sahabat).

### 3. Posisi Hadis Terhadap Alquran

Alquran diturunkan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang ber-

<sup>20</sup> Mustafā Al-Siba'ī, *Al-Sunnah wa Makānatuha fī Tashrī' al-Islāmī* (Bandung: CV. Diponegoro, 1979).103-104.

<sup>21</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Islam*, terj. Dedi Junaedi dan Ahmad Nurrahman (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 88-89.

<sup>19</sup> Ayat-ayat yang senada dengannya: QS. An-Nisa: 69, 80; Al-Hasyr: 7; An-Nur: 51; al-Anfal: 20.

iman. Untuk mengaplikasikan Alquran sebagai petunjuk hidup, Allah SWT. menjadikan Rasul-Nya sebagai contoh ideal dan suri tauladan bagi orang-orang yang beriman.<sup>22</sup> Banyak hukum-hukum yang terkandung dalam Alquran hanya dapat diketahui dan dipahami pengertiannya secara rinci dan detail sekaligus penerapannya secara tepat hanya ketika telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena keumuman ayat-ayat Alquran berisi pokok-pokok ajaran Islam yang membutuhkan penjabaran serta rincian dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan oleh Alquran itu sendiri:

Dan Kami turunkan kepadamu *al-Dhikru* (Alquran) agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. (QS. An-Nahl: 44).

Merujuk kepada ayat ini, dapat diambil penalaran bahwa tugas Rasulullah. terhadap Alquran adalah menjelaskan kandungan maknanya dan mengaplikasikannya di tengah kehidupan manusia. Sebab kadang di dalam Alquran terdapat ayat yang masih *mujmāl* (global) yang perlu perincian lebih lanjut. Dalam konteks ini sunah hadir untuk menjelaskan dengan rinci kemujmalan ayat tersebut.<sup>23</sup>

Posisi dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. terhadap Alquran disebut sebagai *bayān*. *Bayān* Nabi Muhammad SAW. terhadap Alquran terkadang dengan perbuatan, boleh jadi dengan penjabaran lisan atau bisa jadi juga dengan persetujuan beliau terhadap perbuatan para sahabatnya. Semua perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. diistilahkan dengan sunah atau hadis. Karena itu kedudukan sunah atau hadis terhadap Alquran pada intinya adalah penjelasan atau *bayān*. Secara substansial, kandu-

ngan hadis terhadap Alquran terkadang merupakan interpretasi atas ayat-ayat yang belum jelas, atau sebagai penegasan dan penguatan terhadap apa yang sudah jelas dalam Alquran, dan terkadang sebagai tambahan hukum terhadap apa yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran.

Imam al-Shafi'i mengklasifikasikan hadis atau sunah Nabi Muhammad SAW. dalam kaitannya dengan Alquran kepada tiga kategori. *Pertama*, sunah yang berisi penegasan dan penguatan atas hukum-hukum yang sudah jelas dalam Alquran. *Kedua*, sunah yang berisi penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat umum atau *mujmāl*. *Ketiga*, sunah yang berisi hukum yang berdiri sendiri tanpa ada rujukannya dalam Alquran baik yang secara eksplisit maupun implisit.<sup>24</sup> Dua yang disebut pertama, kata Imam al-Shāfi'i adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama Islam. Sedang satu yang disebut terakhir diperselisihkan oleh para ulama.

Perselisihan pandangan para ulama tentang sunah yang mempunyai kedudukan hukum berdiri sendiri (*ḥukman mustaqilan*) bukan perselisihan mengenai keberadaannya, tetapi mengenai kepatutan disebut sebagai hukum yang berdiri sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa bukanlah suatu yang mustahil kalau Nabi Muhammad SAW. membuat hukum tersendiri yang tidak ada dasarnya dalam ayat Alquran, karena beliau sebagai pribadi pilihan Allah SWT. yang diberi hak istimewa untuk menetapkan hukum atas dasar ijtihad beliau dan mendapat izin Allah SWT. Karena Allah SWT. perintahkan kaum mukmin untuk mentaati beliau secara mutlak dalam urusan agama. Umpamanya pengharaman Nabi Muhammad SAW. atas sesuatu yang tidak diharamkan Alquran seperti pengharaman memadu bibi dengan keponakannya, pengharaman makan daging keledai jinak, dan sebagainya. Sebagian ulama berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dan ditetapkan Nabi Muhammad SAW. baik

<sup>22</sup> Amir Hamzah Nasution, Achyar Zein, dan Ardiansyah, "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunah Nabawiyah," *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 141-57.

<sup>23</sup> Abū Ishāq Al-Ṣaṭībī, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutūb 'Ilmiyah, 2009), 829.

<sup>24</sup> Al-Shafi'i, *Ar-Risalah*, 100.

dengan perkataan, perbuatan ataupun persetujuan beliau, pasti merujuk kepada hukum yang terdapat dalam Alquran baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, sebab tidak mungkin Nabi Muhammad SAW. menetapkan suatu hukum yang melampaui kewenangannya sebagai penyampai, pembaca dan penjelas Alquran. Jadi semua yang diajarkan dan ditetapkan Nabi Muhammad SAW. dapat dipastikan merupakan interpretasinya terhadap Alquran.

Pembicaraan mengenai eksistensi hadis sebagai *tashrī'* haruslah dilihat sisi isi pembicaraan hadis tersebut. Sebab dalam pandangan Abdul Qadir Audah, tidak semua hadis mempunyai konsekuensi *tashrī'*. Akan tetapi, tergantung kandungan hadis tersebut berbicara mengenai apa dan bagaimana. Audah memetakan empat hal yang harus diperhatikan dalam memahami hadis dalam dimensi *tashrī'*.<sup>25</sup> *Pertama*, pada aspek *bashariyah* (kemanusiaan) menggambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW. duduk, berdiri, makan, minum, dan lain-lain. Dalam hal ini perbuatan Nabi Muhammad SAW. tersebut bukanlah terkait risalah dan *nubuwwah* akan tetapi *bashariyah*. *Kedua*, terkait *khasasiyah* (kekhususan) Nabi Muhammad SAW. yang tidak berlaku bagi umatnya. Semisal memiliki isteri lebih dari empat, memasuki Mekah tanpa ihram, maupun puasa *wisāl*. Semua ini tidaklah mendeskripsikan *tashrī'* yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam, namun semua hal itu merupakan kekhususan yang dimiliki Rasulullah.

*Ketiga*, terkait *dunyāwiyah* (keduniaan) seperti berdagang, bertani, maupun industri, bukanlah *tashrī'* yang harus diikuti. Seperti peristiwa perkawinan buah kurma yang berujung gagal panen, ketika sahabat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., dijawabnya “*antum a'lāmu bī umūri dunyākum.*” Demikian juga dengan penempatan tentara pada perang Badar, cara penempatan itu dikoreksi oleh sahabat Habib bin Mundzir.

<sup>25</sup> Audah, *Al-Tashrī' al-Jināi al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍi.*, 177-178.

Maka Nabi Muhammad SAW. mengikuti pendapatnya. *Keempat*, terkait penjelasan agama, ilmu, maupun arahan, maka hadis tersebut berdimensi *tashrī'* yang harus diikuti. Seperti hadis tuntutan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. dalam salat maupun haji. Demikian juga, penjelasan hadis mengenai batasan potong tangan bagi pencuri, merupakan hadis yang berkonsekuensi *tashrī'* dan wajib diimplementasikan.

Penjelasan Imam Al-Shātībī maupun Audah dalam menguraikan posisi hadis terhadap Alquran dapatlah dijelaskan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Bayān Tafṣīl*, hadis yang kandungannya memerinci ayat-ayat yang masih global. Seperti ketika Alquran mengalami tentang salat, haji, maupun zakat, maka hadis menguraikan secara rinci bagaimana teknis salat, haji, maupun rincian zakat.
- b. *Bayān Takhṣīs*, hadis yang kandungannya membatasi ayat-ayat yang umum. Semisal Alquran mengharamkan bangkai, sementara hadis membatasi bahwa bangkai yang diharamkan itu bangkai selain di laut.
- c. *Bayān Ta'yīn/ ta'kid*, hadis yang menguatkan maksud dari dua atau beberapa perkara yang dimaksud oleh ayat Alquran. Seperti Alquran mengalami tentang waris, hadis menegaskan bahwa orang yang membunuh tidak berhak menerima waris. Alquran memfirmankan mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, sementara hadis menguatkan batasan harta yang dicuri, yakni ¼ dinar.
- d. *Bayān Tashrī'*, hadis yang menetapkan suatu hukum pada perkara yang didiamkan oleh Alquran. Semisal mengharamkan pernikahan dengan bibi.

<sup>26</sup> Al-Ṣaṭībī, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 729-735; Audah, *Al-Tashrī' al-Jināi al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍi.*, 174-175; Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Alquran dan Assunah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 244-245.

- e. *Bayān Nasakh*, hadis yang menentukan ayat-ayat tertentu telah dihapus oleh ayat yang lain yang nampaknya seolah-oleh bertentangan.<sup>27</sup>

Penjelasan Al-Shatibī maupun Audah di atas walaupun ada perbedaan-perbedaan redaksional dan peristilahan dalam memposisikan kandungan hadis terhadap Alquran, tetapi esensinya sepakat bahwa hadis atau sunah adalah sumber hukum syariat di samping Alquran dan bahwa hadis berfungsi sebagai *bayān* terhadap Alquran yang sekaligus dapat menetapkan hukum yang berdiri sendiri.

#### 4. Tingkatan Hadis dalam *Tashrī'*

Selain masalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, para ulama juga membahas seputar tingkatan hadis dalam syariat. Apakah tingkat dan posisi hadis sama dengan Alquran dalam memberikan landasan hukum ataukah berbeda. Dengan kata lain, apakah posisi hadis dengan Alquran itu bersifat sejajar-setara (posisi horizontal) ataukah bertingkat-bertangga (posisi vertikal). Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan di atas tentang kehujahan dan kedudukan hadis, dan dengan memakai pendekatan diagram bulatan bola, dapat dikatakan bahwa ditinjau dari segi kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. sama dengan kewajiban taat kepada Allah SWT. maka konsekuensi hukum yang ditetapkan hadis secara global sama dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran. Artinya hukum yang ditetapkan oleh hadis secara materil hakikatnya adalah perincian dari yang ditetapkan oleh Alquran, karena itu dari segi kewajiban melaksanakannya sama saja dengan kewajiban melaksanakan Alquran. Hanya saja ada beberapa aspek dari sudut formilnya, yaitu aspek prosedur dan metodologi periwayatan hadis yang bersifat spesifik yang menyebabkan bobot dalil dan status hadis tidak mungkin dapat disamakan atau disejajarkan dengan Alquran. Sedangkan jika kita memakai pende-

katan diagram tangga, terlihat bahwa hadis merupakan dasar hukum kedua setelah Alquran.

Apabila Alquran dan hadis dipetakan perbedaan secara detail, dapatlah diuraikan sebagai berikut:

- a. Sudut kepastian datangnya (*qaṭ'iyatu al-wurūd*), seluruh ayat Alquran bersifat pasti, *qaṭ'ī*, karena Alquran diriwayatkan secara *mutawātir*, periwayatan kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan jumlah periwayat yang tidak memungkinkan secara akal dan adat terjadi kedustaan atau kekeliruan. Sementara hadis sangat sedikit yang diriwayatkan dengan cara *mutawātir* dan keumumannya periwayatan bersifat individual yang disebut dengan riwayat *ahād*. Karena itu hadis ditinjau dari segi datang dan keberadaannya bersifat *ẓanny*, masih menyimpan adanya kemungkinan kekhilafan. Yang pasti (*qaṭ'ī*) harus didahulukan dari pada yang mungkin (*ẓanny*), Alquran harus dikedepankan dari pada hadis.<sup>28</sup>
- b. Sebagai konsekuensi dari *ẓanniyatu al-wurūd* pada hadis-hadis *ahād*, maka terjadi kemungkinan kesalahan dalam periwayatan hadis, baik disengaja ataupun disebabkan faktor manusia (*human error*). Karena itu para ulama hadis mengklasifikasikan hadis kepada tingkatan sahih, hasan, dan daif. Hanya hadis yang berderajat sahih dan hasan yang boleh dijadikan sandaran hukum.
- c. Dalam pengklasifikasian hadis menjadi sahih, hasan, dan daif, tidak seluruh hadis yang dikategorikan sahih disepakati kesahihannya oleh semua ulama hadis, demikian juga tidak setiap yang dikategorikan daif disepakati oleh semua ulama tentang kedaiannya. Maka suatu yang tidak bisa dihindari bahwa ada sebagian hadis yang ditolak oleh sebagian kalangan ulama karena dinilai lemah, dan diterima oleh sebagian ulama yang lain karena dinilai sahih.

<sup>27</sup> Al-Shafi'i, *Ar-Risalah*, 103-131.

<sup>28</sup> Al-Ṣaṭībī, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 726.

Kelompok yang menolak suatu hadis karena dinilainya lemah tidak dapat dihukumkan sebagai orang yang mengingkari ketaatan pada Rasulullah. Sehingga divonis sebagai orang murtad. Sebab yang ia tolak bukan materi hadisnya sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW. yang wajib diikuti, akan tetapi prosedur dan metode penyampaian hadis tersebut yang tidak meyakinkan sehingga diragukan kebenarannya dari Rasulullah SAW.

- d. Pada kenyataannya kewajiban mentaati hadis ditetapkan oleh Alquran. Maka Alquran adalah pokok atau pangkal dari hukum, sedang hadis adalah cabang yang ditetapkan oleh Alquran. Sebagaimana ijmak ditetapkan oleh perintah Alquran dan hadis. Maka suatu yang tidak rasional jika yang pokok disamakan kedudukannya dengan yang cabang.<sup>29</sup>
- e. Tingkatan kehujahan hadis sebagai dasar hukum kedua setelah Alquran juga diisyaratkan dalam Alquran dan hadis itu sendiri. Kemudian dipraktikkan oleh ijmak sahabat. Alquran mengatakan, "*Ta'atlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul agar kamu dirahmati*" (Ali Imran [3]: 132). Pada ayat ini diperintahkan taat pertama-tama kepada Allah SWT. kemudian kepada Rasul-Nya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. dikatakan kepada Muadz, "*Bagaimana kamu memutuskan perkara jika dihadapkan kepada suatu urusan?*". Muadz menjawab, "*Aku akan memutuskan dengan Kitabullah!*". Rasulullah SAW. bertanya lagi, "*Jika kamu tidak menemukan pada Kitabullah?*". Muadz menjawab, "*Aku akan memutuskan dengan Sunah Rasul-Nya!*". Rasulullah bersabda lagi, "*Bagaimana jika kamu tidak menemukan pada Kitabullah dan Sunah Rasulullah?*" Muadz menjawab, "*Aku akan*

*berijtihad dengan pendapatku dan tidak melampaui batas!*" (HR. Abu Dawud).<sup>30</sup>

## 5. Argumentasi Para Peningkar Hadis

Meskipun kehujahan hadis sebagai dasar *tashrī'* yang kedua telah disepakati atau telah menjadi ijmak generasi abad pertama Islam, tetapi pada abad kedua (generasi *tābi'īn* dan *atba' tābi'īn*) mulai muncul kelompok yang menyimpang dari arus utama (*mainstream*) kaum muslimin, yaitu mereka yang menolak atau mengingkari hadis (ingkar sunah) sebagai dalil syariat.<sup>31</sup> Sejak itu, pandangan ingkar sunah ini terus berlangsung bahkan hingga di era modern.<sup>32</sup> Keberadaan kelompok peningkar kehujahan hadis yang paling awal diinformasikan oleh Imam Al-Shafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Al-Siba'i.<sup>33</sup> Al-Siba'i merekam secara jelas isi dan kandungan dialog antara Imam Al-Shafi'i dengan kelompok penolak hadis yang dipaparkan dengan gaya dialogis. Akan tetapi, Imam Al-Shafi'i tidak menyebutkan secara eksplisit kelompok mana yang menentang kehujahan hadis tersebut.

Cikal bakal kelompok penentang hadis ini muncul dari kaum *Zindik* dan kaum ekstrim Rafidhah yang memang benci dan memusuhi agama Islam dengan berpura-pura memeluk Islam. Sebagaimana dikutip oleh Muṣṭafa Al Sibā'i, menduga bahwa kelompok ini adalah sebagian sekte dari *mutakallimīn* yang beraliran muktazilah. Karena Imam Al-Shafi'i mengisyaratkan bahwa kelompok yang berdebat dengan Al-Shafi'i ini berasal dari Bashrah ketika beliau tinggal di Irak. Sebagaimana diketahui bahwa Bashrah adalah pusat dari munculnya aliran kalam dan muktazilah. Sejak di masa klasik inilah, fenomena kelompok

<sup>29</sup> Audah, *Al-Tashrī' al-Jināi al-Islāmi: Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍi*. 174.

<sup>30</sup> Al-Ṣaṭībī, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 729-735; Chalil, *Kembali Kepada Alquran dan Assunah*, 236-237.

<sup>31</sup> Luqmanul Hakim, "Fenomena Ingkar Sunah dalam Perkembangan Sejarah," *Innovatio* VII, no. 14 (2008): 346-64,

<sup>32</sup> Ali Maulida, "Ingkar Sunah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 1, no. 1 (2014): 128-48.

<sup>33</sup> Al-Siba'i, *Al-Sunah wa Makānatuha fī Tashrī' al-Islāmī*, 207-221.

(*firqah*) ingkar sunah terus berlanjut sampai pada era ini,<sup>34</sup> termasuk fenomena ini berlangsung pula di tanah air,<sup>35</sup> dan juga di negeri jiran<sup>36</sup> yang konon dimotori sejumlah tokoh.<sup>37</sup>

Secara garis besar, para pengingkar hadis ini ada dua katagori. *Pertama*, mereka yang menentang hadis sebagai hujah secara keseluruhan dan berpendapat sumber hukum syariat Islam itu semata-mata hanyalah Alquran. *Kedua*, mereka yang menentang kehujahan sebagian hadis saja, tidak secara keseluruhan. Yaitu menolak hadis yang diriwayatkan secara *ahād* dan menerima hadis yang diriwayatkan secara *mutawātir*. Para penentang kategori hadis *ahād* inipun ada dua kelompok. Yaitu mereka yang menolak hadis *ahād* dijadikan hujah dalam urusan ushuludin atau masalah akidah, dan mereka yang menolak hadis *ahād* untuk hujah aqidah maupun urusan ibadah yang bersifat cabang (fikih).<sup>38</sup>

Secara garis besar, argumentasi para pengingkar hadis adalah sebagai berikut:

- a. Mereka berargumen bahwa Alquran telah sempurna dan mencakup semua ajaran Islam, maka tidak perlu lagi kepada yang lainnya termasuk hadis. Mereka membawakan ayat Alquran pada Surat al-Maidah: 3, al-An'am : 38, dan al-Hijr : 9.
- b. Mereka mengatakan bahwa hadis adalah perkataan-perkataan palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk kepentingan segelintir orang terutama penguasa yang tujuannya untuk melang-

gengkan kekuasaan politik mereka. Karena sesudah Nabi Muhammad SAW. wafat umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte dan aliran politik.

- c. Bahwa para periwayat hadis itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya. Bahkan para sahabat sendiri banyak yang berbuat jahat dan dosa sehingga hilang sifat keadilan mereka.
- d. Penulisan hadis baru terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz yang memerintah Tahun 99-101 H. Sebelum itu hadis hanya dongeng dari mulut ke mulut. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. justru melarang para sahabatnya menulis hadis. Karena itu orisinalitas hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Kandungan dan isi hadis itu sendiri banyak yang bertentangan dan bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara kitab-kitab hadis ditulis dengan sistematika yang kacau sehingga tidak dapat dijadikan pegangan.

Para ulama pembela hadis seperti Imam Al-Shafi'i dan para ulama hadis setelah beliau, kemudian Al-Suyuti, Al-Siba'i, dan lain-lainnya dari para ulama di Timur dan Barat, zaman dahulu sampai sekarang, telah meruntuhkan argumentasi para pengingkar sunah tersebut dengan tepat dan ilmiah.<sup>39</sup>

Dalam membantah argumen pertama, para ulama menjawab bahwa kesempurnaan Islam telah final (Al-Maidah: 3), demikian juga penegasan bahwa Al-Kitab adalah penjelas segala sesuatu dan tidak ada sesuatupun yang tertinggal dalam Al-Kitab, (Al-An'am: 38) tidak berarti meniadakan hadis dan mencukupkan dengan Alquran saja. Karena banyak ayat-ayat Alquran yang bersifat *umum* dan *mujmal* yang membutuhkan pengkhususan dan perincian dari hadis. Seperti tatacara salat, rincian zakat, haji, hukum potong tangan, rajam, dan hukum-hukum lainnya. Jadi

<sup>34</sup> Syamsul Hidayat dan Amrul Choiri, "Firqah Ingkar Sunah Di Solo Raya: Kajian Kritis Pemikiran LPPA Tauhid tentang Alquran dan al-Sunah," *Suhuf* 25, no. 1 (2013): 1-16.

<sup>35</sup> Abdul Majid Khon, "Paham Ingkar Sunah Di Indonesia: Studi Tentang Pemikirannya," *Teologia* 23, no. 1 (2012): 57-74, doi:http://dx.doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759.

<sup>36</sup> Sulidar, "Liberalisme Golongan Ingkar Sunah Di Indonesia dan Malaysia," *Miqot* 34, no. 2 (2010): 193-206.

<sup>37</sup> Zikri Darussamin, "Kassim Ahmad Pelopor Ingkar Sunah Di Malaysia," *AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2009): 1-34.

<sup>38</sup> Abbas Langaji, "Fikih Golongan Ingkar Hadis," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 233-44, doi:10.15408/ajis.v14i2.1282.

<sup>39</sup> Dasman Yahya Ma'ali, "As-Sunah An Nabawiyah Antara Pendukung dan Pengingkarnya," *Jurnal Ushuluddin* XXII, no. 2 (2014): 181-96, doi:http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.735.

kesempurnaan Alquran adalah kesempurnaan dari segi cakupannya yang komprehensif dan tuntasnya pewahyuan. Lagi pula, pengertian Al-Kitab pada ayat-ayat di atas tidak menegaskan maksudnya Alquran melainkan mengandung pengertian adalah kitab *Lawh al-Mah-fūd*. Lebih dari itu, Alquran sendiri berulang kali dengan tegas memerintahkan mentaati Rasulullah SAW. dan menugaskan Rasulullah SAW. agar menjelaskan kandungan Alquran sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat di muka, yaitu An-Nisa : 59, 65, dan 80, An-Nahl : 44, An-Nur : 51, dan sebagainya.

*Kedua*, tuduhan bahwa semua hadis adalah palsu merupakan tuduhan yang gegabah dan *underestimate*. Karena para ulama hadis telah menyeleksi hadis dengan metode penyeleksian yang ketat sehingga hadis telah diklasifikasikan kepada hadis sahih, hasan, dan daif.<sup>40</sup> Benar adanya bahwa banyak hadis yang palsu dan para ulama hadis telah mengumpulkannya dalam kumpulan hadis palsu yang haram untuk diamalkan.<sup>41</sup>

*Ketiga*, tuduhan mereka bahwa para periwayat hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa sahabat banyak yang berbuat dosa dan kemungkaran adalah tuduhan yang tidak intelek. Bahwa sebagian sahabat tertimpa fitnah perpecahan adalah benar faktanya. Akan tetapi, kita harus menilai secara adil dan proporsional. Bahwa fitnah itu menyangkut masalah ijihad politik, sementara masalah akidah dan ibadah tidaklah terganggu dengan adanya perselisihan itu kecuali setelah munculnya kaum *Khawarij* yang memunculkan pemalsuan hadis. Sementara tidak ada seorangpun dikalangan sahabat yang terbukti membuat hadis dusta, disamping suatu hal yang mustahil karena mereka saling mengawasi antara yang satu dengan yang lainnya.

<sup>40</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Hadis Di Mata Orientalis: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht* (Bandung: Benang Merah, 2004), 125.

<sup>41</sup> Hatta Abdul Malik, "Naqd Al-Hadis sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 37–66, doi:<http://dx.doi.org/10.21580/jish.11.1373>.

Sehingga jika ada berita yang asing dari seorang sahabat tidak mungkin akan dibiarkan oleh sahabat yang lain. Justru fakta sejarah yang nyata yang tidak dapat diingkari bahwa para sahabat telah sepakat menjadikan hadis sebagai landasan dalil agama, bukan hanya hadis yang dikategorikan *mutawātir* melainkan semua hadis yang diterima secara sahih meskipun dari satu jalan periwayatan dalam kategori *ahād*.

*Keempat*, tuduhan bahwa hadis baru ditulis satu abad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. dan bahwa Nabi Muhammad SAW. sendiri yang melarang menulis hadis, adalah tuduhan ceroboh dan tidak teliti.<sup>42</sup> Sebab, banyak bukti dan fakta serta data yang menunjukkan bahwa penulisan hadis sudah dilakukan oleh sebagian dari sahabat dan tabiin. Sebagai contoh adalah catatan hadis ‘Abdullah bin Amr bin Al-Aṣ yang dicatat langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW., yang kemudian tercatat dalam kitab *Musnad Ahmad* yang terkenal dengan sebutan *Ṣaḥīfah ‘Abdullah bin ‘Amr bin Aṣ*. Demikian pula larangan menulis hadis yang dikeluarkan Nabi kepada para sahabat terbatas pada masa awal Islam di Madinah karena untuk mengkonsentrasikan penulisan Alquran dan kekhawatiran terjadinya penulisan yang tercampur antara Alquran dan hadis. Setelah itu Rasulullah mengizinkan bahkan memerintahkan menuliskan hadis kepada sahabat-sahabat tertentu seperti ‘Abdullah bin ‘Amr dan Abū Shah.

Kelima, tuduhan bahwa banyak hadis yang maknanya bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dan bahwa sistematika penulisan hadis sangat kacau juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak kehujahan hadis. Tidak dipungkiri adanya hadis-hadis yang bertentangan satu dengan yang lain dan ini telah menjadi bahan penyelidikan para ulama secara serius sehingga melahirkan disiplin tersendiri di lapangan ilmu hadis yaitu

<sup>42</sup> Zainuddin Mz., "Ingkar al-Sunah pada Aspek Kodifikasi Hadis," *Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 3, no. 2 (2013): 307–23, doi:<https://doi.org/10.15642/mutawatir.2013.3.2.307-323>.

adanya ilmu *Mukhtalifu al-Hadīs* dan ilmu *Nāsikh wa al-mansūkh*.

Dalam penelitian para ulama hadis, hadis-hadis yang bertentangan itu ada beberapa kemungkinan. Adakalanya satu hadis daif bertentangan dengan hadis sahih, maka jelaslah hadis daif itu yang harus ditolak. Adakalanya kedua-duanya sahih akan tetapi salah satu dari hadis tersebut telah dihapus oleh yang lainnya. Karena hadis yang dihapus itu mengandung hukum temporal yang kemudian diganti oleh hukum yang abadi. Adakalanya kedua-duanya memang sahih dan dianggap bertentangan hanya lahiriahnya saja, padahal setelah diselidiki tidak bertentangan tetapi justru saling melengkapi aspek-aspek yang berbeda.

Dengan demikian seluruh alasan dan segenap argumentasi dari kaum penentang sunah telah terbantahkan dan terputihkan oleh para ulama sehingga faham mereka tidak dapat dijadikan pegangan oleh seorang muslim. Sekaligus keguguran argumentasi mereka mencerminkan kerapuhan bangunan logikanya dalam menghantam ketangguhan posisi hadis.

### C. SIMPULAN

Kalangan sarjana hadis telah meneguhkan bangunan keajegan hadis sekaligus kedudukannya dalam pembentukan syariat Islam. Bahwa hadis telah diakui keberadaannya oleh Alquran, hadis, ijmak sahabat maupun kultur kebiasaan para tabiin yang telah kuat memegang teguh hadis. Meniscayakan kepada umat bahwa hadis merupakan sumber *tashrī'* yang telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya.

Problematika seputar posisi hadis sebagai sumber hukum Islam yang menyisakan silang pendapat antara pembela dan pengingkar hadis dapat dipahami sebagai dinamika intelektual yang memiliki dampak positif bagi perumusan metodologi penelitian hadis. Sehingga penelitian ini merekomendasikan agar selalu dilakukan sentuhan pengembangan terhadap metodologi penelitian hadis secara lebih sistematis didasarkan kepada perkembangan berbagai keilmuan di masa sekarang ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. *Islam Politik dan Spiritual*. Singapore: Lisan Ul-Haq, 1998.
- Abdurrahman, Maman, dan Elan Sumarna. *Ilmu Jarh wa Ta'dil; Metode Kritik Hadis*. Bandung: Nashiru Sunnah Press, 2010.
- Ad-Daur, Ahmad. *Hukum Pembuktian dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Syamsudin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Afriqī, Muḥammad bin Mukrim bin Maḥḍur. *Lisān al-'Arāb*. Vol. VII. Beirut: Dār al-Ṣadr, t.t.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Fiqh Islam*. Diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dan Ahmad Nurrahman. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣarī. *Al-Jāmi'u li al-Aḥkāmī al-Qur'ān*. Vol. II. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Al-Ṣaṭībī, Abū Ishaq. *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutūb 'Ilmiyah, 2009.
- Al-Shafī'i, Muḥamad bin Idris. *Ar-Risalah*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Al-Siba'ī, Mustafā. *Al-Sunnah wa Makānatuha fī Tashrī' al-Islāmī*. Bandung: CV. Diponegoro, 1979.
- Amin, Kamarudin. *Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Audah, Abd al-Qaḍīr. *Al-Tashrī' al-Jināi al-Islāmī: Muqāranan bi al-Qanūni al-Waḍi*. Vol. I. Beirut: Al-Risālah, 1998.
- Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada Alquran dan Assunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Hadis Di Mata Orientalis: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht*. Bandung: Benang Merah, 2004.
- Darussamin, Zikri. "Kassim Ahmad Pelopor Inkar Sunnah Di Malaysia." *AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2009): 1–34.
- Djazuli, Acep. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Sunan

- Gunung Djati Pres, 2003.
- Hakim, Luqmanul. "Fenomena Inkar Sunah dalam Perkembangan Sejarah." *Innovatio VII*, no. 14 (2008): 346–364.
- Hannah, Neng. "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 45–60. doi:10.15575/jw.v2i1.795.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani Al-Islam. Jakarta: GIP, 2004.
- Hidayat, Syamsul, dan Amrul Choiri. "Firqah Inkarus Sunnah Di Solo Raya: Kajian Kritis Pemikiran LPPA Tauhid tentang Al-Quran dan al-Sunnah." *Suhuf* 25, no. 1 (2013): 1–16.
- Ichwan, Muhammad Nor. "Argumentasi Sunnah: Pendekatan Normatif dan Historis Dalam Memahami Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 2 (2004): 204–228.
- Khon, Abdul Majid. "Paham Inkar Sunah Di Indonesia: Studi Tentang Pemikirannya." *Teologia* 23, no. 1 (2012): 57–74. doi:http://dx.doi.org/10.21580/teo.2012.23.1.1759.
- Kodir, Aceng Abdul. "Sejarah Bid'ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 211–226. doi:https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.608.
- Langaji, Abbas. "Fikih Golongan Inkar Hadis." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (2014): 233–244. doi:10.15408/ajis.v14i2.1282.
- Ma'ali, Dasman Yahya. "As-Sunnah An Nabawiyah Antara Pendukung dan Pengingkarnya." *Jurnal Ushuluddin XXII*, no. 2 (2014): 181–196. doi:http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.735.
- Mahmudah, Nur. "Sunnah Dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2012): 285–299. doi:https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.285-299.
- Malik, Hatta Abdul. "Naqd Al-Hadis sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 37–66. doi:http://dx.doi.org/10.21580/jish.11.1373.
- Maulida, Ali. "Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 1, no. 1 (2014): 128–148.
- Mz., Zainuddin. "Inkar al-Sunnah pada Aspek Kodifikasi Hadis." *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 3, no. 2 (2013): 307–323. doi:https://doi.org/10.15642/mutawatir.2013.3.2.307-323.
- Nasution, Amir Hamzah, Achyar Zein, dan Ardiansyah. "Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah Nabawiyah." *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies* 1, no. 1 (2017): 141–157.
- Nur, Maizuddin M. "Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunnah Di Era Modern." *Jurnal Substantia* 14, no. 2 (2012): 146–61.
- Putra, Afriadi. "Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy'ari dan Kontribusinya terhadap Kajian Hadis di Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 46–55. doi:https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.577.
- Sābiq, Sayid. *Fiqhu al-Sunnah*. Vol. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Soetari, Endang. *Ikhtisar Ilmu Hadis*. Bandung: Amal Bakti Press, 2004.
- Sulidar. "Liberalisme Golongan Inkar-ussunnah Di Indonesia dan Malaysia." *Miqot* 34, no. 2 (2010): 193–206.